



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 26 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas Bupati/Wakil Bupati perlu dianggarkan biaya pendukung pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang/3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :/4

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Tugas KEDINASAN BUPATI /WAKIL BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat
2. Bupati adalah Bupati Asmat ;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asmat ;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program untuk mendukung tugas – tugas pemerintahan daerah termasuk yang dijalankan oleh Bupati/Wakil Bupati.

BAB II

BIAYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Tugas KEDINASAN BUPATI /WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1). Untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Kedinasan Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan rincian belanja :
 - 1.1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - 1.2. Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/dieserahkan kepada masyarakat
 - 1.3. Belanja makanan dan minuman rapat
 - 1.4. Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu
 - 1.5. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - 1.6. Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
 - 1.7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
 - 1.8. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
 - b. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - 1.2. Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/dieserahkan kepada masyarakat

1.3. Belanja makanan/5

- 1.3. Belanja makanan dan minuman rapat
 - 1.4. Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu
 - 1.5. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - 1.6. Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
 - 1.7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- c. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 1.1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - 1.2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor
 - 1.3. Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/dieserahkan kepada masyarakat
 - 1.4. Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu
 - 1.5. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - 1.6. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan
 - 1.7. Belanja sewa gedung dan bangunan
 - 1.8. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
 - 1.9. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
 - 1.10 Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
- (2). Biaya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Kedinasan Bupati/Wakil Bupati dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

BAB III

PENATAUSAHAAN BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK Mendukung PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BUPATI/WAKIL BUPATI

Pasal 3

Mekanisme pencairan belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Kedinasan Bupati/Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Bupati memberikan disposisi pembayaran belanja pada Program Kedinasan Bupati/Wakil Bupati kepada Bendahara Sekretariat Daerah;
- b. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada BPKAD selaku SKPKD ;
- c. BPKAD menerbitkan SPD berdasarkan permintaan SPD oleh Bendahara dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ;
- d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diverifikasi oleh Kasubbag. Keuangan Sekretariat Daerah ;
- e. Selanjutnya/6

- e. Selanjutnya berdasarkan SPP dan SPM, BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dananya langsung dipindahbukukan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ;
- f. Bendahara menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk mencairkan uang di Bank Papua dan selanjutnya menyerahkan kepada Bupati/Wakil Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bupati/Wakil Bupati

Pasal 4

- (1). Penggunaan Belanja Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri ;
- (2). Penggunaan Belanja lainnya disesuaikan dengan keperuntukannya diantaranya:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor
 - c. Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/dieserahkan kepada masyarakat
 - d. Belanja makanan dan minuman rapat
 - e. Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu
 - f. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - g. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan
 - h. Belanja sewa gedung dan bangunan
 - i. Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
 - j. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
 - k. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
 - l. Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
 - m. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3). Pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a. b. c. d. e. f. g. h. i dan l dalam bentuk lumpsum sebesar 80 % dari uang yang diterima ;
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana point (3) dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang ;
- (5). Bukti pertanggungjawaban untuk point (2) huruf a. b. c. d. e. f. g. h. i dan l yang 20 % melampirkan bukti belanja sesuai keperuntukannya ;
- (6). Melampirkan foto copy penyeteroran Pajak atas beban biaya BBM dan Makan Minum ;
- (7). Pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf j dan k dibuktikan dengan :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
 - b. Foto dokumentasi kegiatan.

(8) Pertanggungjawaban/7

- (8). Pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf m dibuktikan dengan daftar pembayaran (LS Gaji).

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana pada Program Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 21 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISMAIL, SH
PENATA TK.I**

NIP. 19781209 201104 1 001